

TAFSIR KONTEKSTUAL TERHADAP POLIGAMI

Oleh: Abid Rohmanu

Poligami adalah isu yang sensitif dan kontroversial. Sensitivitas isu poligami disebabkan pernikahan sangat dekat dengan keyakinan masyarakat. Pada sisi yang lain sensitivitas disebabkan oleh muatan isu perempuan dan kesetaraan gender yang terkait dengan relasi kuasa laki-laki dan perempuan. Sementara aspek kontroversial poligami terletak pada aspek normatif boleh tidaknya aplikasi poligami dalam konteks kontemporer. Pihak yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan penerapan poligami sama-sama membangun argumentasi dari teks.

Tulisan ini bermaksud mengonstruksi secara sederhana pemahaman normatif poligami dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual. Bagaimana hukum poligami dalam pendekatan dan perspektif tafsir kontekstual akan dicari jawabnya. Aspek metodologis tafsir kontekstual dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed. Kontruksi tafsir kontekstual atas hukum poligami ini penting untuk dua hal: pertama, untuk melihat bagaimana pemaham normatif terhadap isu hukum poligami; kedua, memberikan contoh sederhana bagaimana menerapkan metode tafsir kontekstual terhadap persoalan hukum.

Secara praktis, Saeed menyatakan empat langkah penafsiran kontekstual: pertama, mengidentifikasi pertimbangan awal penafsiran teks; kedua, memulai tugas penafsiran; ketiga, mengidentifikasi makna teks; dan keempat, mengaitkan penafsiran teks dengan konteks.¹

1. Elaborasi Pertimbangan Awal Penafsiran Teks

Dalam langkah awal penafsiran ini, Saeed menegaskan arti penting memahami dunia al-Qur'an (yang di dalamnya terkandung dunia pengarang/*the world of author* dan dunia teks /*the world of text*) dan dunia pembaca (*the world of reader*). Dalam konteks dunia pembaca, Saeed menekankan makna penting memahami subyektivitas penafsir. Setiap penafsir tidak bisa terlepas dari latar belakang pengalaman, keyakinan dan pandangan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya. Semua latar belakang penafsiran ini berpengaruh secara signifikan terhadap penafsiran. Pemahaman terhadap persoalan ini penting bagi Saeed untuk menghilangkan klaim ketunggalan kebenaran penafsiran. Sementara itu terkait dengan dunia al-Qur'an, penting untuk memosisikan al-Qur'an secara tepat dalam proses penafsiran. Sebagaimana Rahman, Saeed menegaskan bahwa titik sumbu al-Qur'an adalah moralitas dan akhlak. Menurutnya, moralitas hanya terjadi dalam konteks sosial. Karena itu, tujuan abadi al-Qur'an adalah "menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan egaliter".² Tujuan ini sekaligus menjadi paradigma penafsir teks.

Maka penafsiran teks tentang poligami tidak bisa terlepas dari paradigma akhlak dan egalitarianisme relasi sosial (laki-laki dan perempuan). Paradigma ini menentukan corak penafsiran terhadap teks tentang poligami. Paradigma ini sesungguhnya menyimpan subyektivitas penafsir, karena memang penafsir tidak

¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2014), 160.

² Ibid., 164.

bisa lepas dari paradigma walaupun sering tak dikatakan. Paradigma penafsir ini tentu dipengaruhi oleh latar belakang sosio-budaya kontemporer, nilai, dan pandangan hidup penafsir. Dalam konteks penafsiran kontekstual, pengalaman kontemporer penafsir adalah, di antaranya, mencairnya segregasi gender dan menguatnya hak-hak asasi manusia.

2. Memulai Tugas Penafsiran.

Yang penting dari langkah ini menurut Saeed adalah memastikan akurasi dan reliabilitas teks. Al-Qur'an berbeda dengan hadis, dari sisinya *wurūd*-nya (transmisi periwayatan) adalah definitif (*qat'ī*), tetapi dari sisi penunjukannya terhadap makna untuk sebagian besar adalah spekulatif (*ẓannī*). Maka, teks al-Qur'an tentang poligami yang akan ditafsirkan adalah teks berbahasa Arab sebagaimana telah dikomunikasikan pada abad ke-7 M dan sebagaimana terekam dalam Q.S. al-Nisa: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

3. Mengidentifikasi Makna Teks.

Di antara aspek penting dalam mengidentifikasi makna teks tentang poligami adalah, *pertama*, melakukan rekonstruksi konteks makro teks poligami. Konteks makro dipahami sebagai kondisi umum yang melatarbelakangi teks poligami pada abad ke-7 M. Rahman menyatakan bahwa teks poligami tidak terlepas dari ketimpangan sosio-ekonomi masyarakat Arab. Ketimpangan ini menyulut pertikaian dan konflik kesukuan. Menurut Rahman tradisi politeisme dan ketimpangan sosial masyarakat Arab adalah dua hal yang dikritik oleh al-Qur'an. Mekah sebagai tempat diturunkannya al-Qur'an adalah kota perdagangan yang makmur, tetapi menyimpan problem sosial dan budaya yang akut (jahiliyah). Problem sosial tersebut utamanya adalah eksploitasi terhadap kelompok sosial yang lemah dan dilemahkan, yakni anak dan kaum perempuan, para yatim piatu, dan budak.³

Karena itu menurut Rahman sulit untuk memahami teks poligami tanpa memahami konteks makro masyarakat Arab abad ke-7. Secara umum, tegas Rahman, al-Qur'an hendak melakukan reformasi sosial, yakni penguatan terhadap kelompok marjinal (kaum miskin, yatim, perempuan, budak, dan mereka yang terlilit utang). Rahman mengatakan: "*Through its more specific social reform, the Qur'an aimed at strengthening the weaker segment of the community: the poor, the*

³ Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: The University of Chicago Press, 2009), 34.

orphans, women, slaves, those chronically in debt".⁴ Karena itu, walaupun poligami secara hukum dibolehkan, tetapi terdapat pesan moral yang mendorong masyarakat bergerak ke arah monogami. Logika tasyri' tidak memungkinkan untuk menghapus institusi poligami secara radikal. Ini sebagaimana institusi perbudakan. Perbudakan secara hukum diakui karena tidak memungkinkan untuk dihapuskan seketika. Tetapi al-Qur'an secara moral mendorong pembebasan budak (Q.S. 90:13, 5:89, 58:3) dan memberi izin para budak untuk membebaskan dirinya dengan tebusan (Q.S. 24:33). Sayangnya, tegas Rahman, seruan moral ini dalam tafsir tradisional berhenti pada sekedar rekomendasi, bukan perintah yang bernilai hukum.⁵

Kedua, penafsir mengidentifikasi waktu dan tempat spesifik teks diturunkan. Dalam konteks teks poligami di atas, Rahman menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan tingginya jumlah anak yatim setelah terjadi beberapa peperangan besar. Sementara para wali dinilai telah gagal *mewujudkan* keadilan dan kesejahteraan bagi para anak yatim. Dalam kondisi tersebut, al-Qur'an mengizinkan kaum laki-laki berpoligami maksimal empat dengan syarat mampu berbuat adil. Dalam masalah ini Rahman mempertimbangkan sepenuhnya *sabab al-nuzul* surat al-Nisa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat di atas menurut Rahman mendahului ayat ke-3 dari surat al-Nisa'. Dengan mengkaji konteks makro dan mikro di atas, Rahman sebagaimana dinyatakan Saeed, berhasil mengungkap ketegangan yang terjadi dalam teks: pemberian izin berpoligami; syarat keadilan; dan pernyataan tegas al-Qur'an bahwa sesuai watak dasar manusia, keadilan sebagaimana disyaratkan oleh al-Qur'an tidak mungkin dicapai. Tetapi menurut Rahman, tafsir tradisional menyatakan bahwa klausa teks tentang izin poligami dinilai mempunyai kekuatan hukum tetap (*legal force*), sementara tuntutan keadilan sebagai inti moralitas hanya menjadi bagian dari kesadaran suami. Pra syarat keadilan ini justru sering kali dilanggar oleh para suami. Sementara itu tafsir modern terhadap teks lebih menekan pada aspek keadilan sembari menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud mustahil untuk dipenuhi. Karena itu, tafsir kontemporer sampai konklusi bahwa izin berpoligami adalah bersifat temporer dan untuk tujuan yang sangat terbatas.⁶

⁴ Ibid., 31.

⁵ Ibid., 32.

⁶ Ibid.

Ketiga, mengidentifikasi jenis teks. Menurut Rahman, dari sisi kebolehan berpoligami, teks poligami berada pada ranah hukum (*legal enactment*), sedang sanksi yang diterapkan berada pada ranah idealitas moral. Pada ranah moralitas inilah sesungguhnya tujuan al-Qur'an: "*The truth seems to be that the permission for polygamy was at legal plane while the sanctions put on it were in the nature of a moral ideal towards which the society was expected to move...*". Tetapi menurut Rahman, ahli hukum tradisional berhenti pada makna literal teks (*the letter of the law*) dan menguatkannya dengan kaidah: "meski hukum diturunkan untuk kondisi spesifik, tetapi keberlakuannya bersifat umum". Tradisi hukum Islam klasik dalam hal ini, tegas Rahman, melihat al-Qur'an lebih sebagai kitab hukum (*lawbook*), bukan sebagai sumber hukum.⁷

Keempat, mengkaji aspek linguistik teks. Hukum poligami bermula dari kata "*fankihū*" yang berbentuk perintah (*amr*). Walaupun berbentuk *amr*, perintah ini disepakati oleh jumah tidak bernilai wajib, tetapi bermakna kebolehan (*jawāz*). Sementara itu jumah menyatakan jumlah perempuan yang dipoligami dibatasi maksimal empat. Mazhab Zahiriyah menafsirkan kebolehan poligami hingga 9 dengan menjumlahkan *mathnā*, *thulātha*, dan *rubā'a*. Bahkan sebagian secara ekstrim menyatakan kebolehan mengumpulkan perempuan hingga 18 dengan tafsir penjumlahan *mathnā* sebagai "dua dua", *thulātha* "tiga tiga", dan *rubā'a* "empat empat".⁸

Menurut Ibn al-Jawzi, terjadi perbedaan sebab turun dan tafsir teks tentang poligami. *Pertama*, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, teks turun berkaitan dengan tradisi masyarakat Arab yang menikahi wanita dalam jumlah yang banyak, tetapi mereka tidak berbuat adil (secara materi). Hal sebaliknya terjadi ketika mereka menikahi para yatim. Maka al-Nisa: 3 mengingatkan: "waspadalah dari meninggalkan keadilan kepada para wanita, sebagaimana kamu sekalian melakukan hal yang sama terhadap para yatim". *Kedua*, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Aisyah, makna teks al-Nisa': 3 ditujukan kepada para wali yang tidak adil dalam memberikan mahar kepada anak-anak yatim yang dinikahinya. Jika memang demikian, teks memerintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang halal. *Ketiga*, menurut al-Qurtubi, umat Islam telah bersepakat bahwa jika tidak ada kekhawatiran tentang keadilan terhadap anak yatim, maka ia berhak untuk menikah lebih dari satu: dua, tiga atau empat. Teks seakan merupakan jawaban terhadap mereka yang takut tidak bisa berbuat adil. Sementara hukum teks lebih umum dari sebab turunnya ayat tersebut. *Keempat*, menurut al-Shawkani, teks bermakna jika mereka tidak mampu berbuat adil terhadap para istri dalam hal jatah gilir dan yang lainnya, maka mereka dianjurkan menikah satu saja.⁹

Pada intinya, walaupun terjadi perbedaan, tafsir klasik terlihat permisif terhadap praktek poligami. Syarat keadilan dalam berpoligami juga ditafsirkan secara longgar, yakni keadilan dalam nafkah dan *mabīṭ* (giliran bermalam).¹⁰ Berbeda dengan tafsir keadilan *mainstream*, Imam Fakhr al-Rāzī menyatakan

⁷ Ibid.

⁸ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 39.

⁹ Muhammad Ibn Jamil Zaynu, *Kayf Nafham al-Qur'an: Anwa' al-Tafsir wa Sharh Ba'd Ay al-Qur'an* (ttp: tp, 1411 H), 126-127.

¹⁰ Ibid., 128.

seyogyanya suami tidak membatasi makna adil pada relasi yang bersifat lahiriyah, akan tetapi juga batiniyah. Jika demikian halnya, maka keadilan adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai sebagaimana teks menyatakan: “*wa lan tasṭati ‘u an ta ‘dilu walaw ḥaraṣtum...*”¹¹

Kelima, mengeksplorasi teks-teks yang paralel. Pesan al-Qur’an bersifat holistik. Teks-teks al-Qur’an juga saling menerangkan satu dengan yang lainnya. Maka, menafsirkan teks poligami tidak bisa dilepaskan dari teks-teks lain. Menurut Rahman, ada paling tidak 20 ayat yang terkait secara tematis dengan teks poligami. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

- a. Tentang ketidakjujuran dalam perwalian (Q.S. 4: 2)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَىٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar*”.

- b. Keadilan dan moralitas sebagai pesan utama al-Qur’an (Q.S. 4: 129);

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

- c. Isu kesejahteraan anak-anak yatim dan kaum miskin (Q.S. 89: 17-20);

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿١٠﴾

Artinya: “*Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan*”.

- d. Penjagaan kebutuhan anak yatim (di antaranya Q.S. 2: 83, 177);

¹¹ Ahmad Ajayif, *Huquq al-Mar’ah fi al-Islam* (ttp: Mu’assasah Hindawi li al-Ta’lim wa al-Thaqafah, 2013), 22.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

﴿٨٤﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

- e. Keadilan dalam distribusi kesejahteraan (di antaranya Q.S. 8: 41).

﴿٤١﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ
الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Bahkan, jika dilihat *munāsabah al-ayat* (relevansi dengan teks sebelumnya), pada dasarnya surat al-Nisa': 3 tidak berbicara persoalan izin poligami tetapi pemalingan dari kesewenang-wenangan terhadap anak yatim.¹²

Keenam, mengidentifikasi hadis dalam topik yang sama. Pada intinya Rahman menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menilai hadis. Karena itu perlu kritik hadis untuk menjamin kesahihan hadis. Sebagaimana al-Qur'an, Rahman menilai penting untuk melihat hadis secara komprehensif dibanding hanya melihat hadis tunggal/parsial. Penafsiran terhadap hadis pun harus dilakukan dari perspektif pesan universal al-Qur'an. Penafsiran juga tidak boleh lepas dari praktek aktual Nabi saw (sunnah).

Praktek poligami Nabi saw adalah sunnah yang tidak bernilai tasyri' (sunnah yang khusus bagi Nabi). Poligami Nabi mempunyai hikmah selaras dengan misi perjuangan Islam saat itu. Wanita yang dinikahi beliau pun adalah para janda (kecuali 'Aisyah). Terlepas dari praktek poligami Nabi yang bersifat khusus ini, ada riwayat menarik yang menunjukkan kecaman Nabi terhadap menantunya, Ali b. Abi Thalib yang berniat untuk berpoligami. Nabi tidak rela Fatimah putrinya dimadu. Rasul kemudian berpidato di atas mimbar:

*“Sesungguhnya keluarga Hisyam b. Mugirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Dengarkanlah, bahwa aku tidak mengizinkan (kalimat ini diucapkan hingga tiga kali), kecuali Ali menceraikan putriku. Ketahuilah, Fatimah adalah belahan jiwaku, barang siapa membahagiakan Fatimah berarti membahagiakan aku, sebaliknya siapa yang menyakitinya, maka ia menyakiti aku”.*¹³

Terlepas dari pro kontra makna hadis ini, kajian yang mendalam terhadap sunnah dan hadis secara paralel tentang poligami perlu dilakukan.

4. Mengaitkan Penafsiran Teks dengan Konteks Kontemporer.

Pada langkah ini dimulai dengan mempelajari tradisi tafsir teks poligami dari masa ke masa (pra modern dan modern). Jika terjadi keragaman penafsiran karena perbedaan konteks, maka penafsiran yang bersifat kontekstual menjadi lebih fleksibel untuk dilakukan sesuai dengan konteks kontemporer. Berdasar paparan di atas, terlihat variasi penafsiran terhadap teks tentang poligami. Karena itu kontekstualisasi terhadap hukum poligami sangat terbuka untuk dilakukan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi budaya poligami. Menurut kacamata antropologi, poligami juga terkait dengan evolusi budaya manusia. Menurut Lewis Henry Morgan, perkembangan budaya manusia mengikuti tiga fase: fase kebiadaban (*savagery*), fase barbarisme, dan fase civilisasi (peradaban). Pada fase *savagery*, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang diwarnai dengan perkawinan *incest*. Pada fase barbarisme *incest* mulai ditinggalkan dan perkawinan diwarnai dengan praktek poligami. Pada fase peradaban, mulai terbentuk keluarga-keluarga monogami.¹⁴ Peradaban kontemporer dinilai tidak cocok dengan praktek

¹² Muhammad Hasan al-Hamṣī, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Qur'an 'ala Mushaf al-Qira'at wa al-Tajwid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 77.

¹³ Muslim al-Naysabury, *Sahih Muslim* (Juz VII: 142).

¹⁴ Miriam Koktvedgaard Zeitzen, *Polygamy: A Cross-cultural Analysis* (New York: Berg, 2008), 41.

poligami yang dinilai mensubordinasi perempuan. Pembaruan hukum di Turki misalnya, melarang secara mutlak poligami melalui UU Civil Turki Tahun 1926. Pembaruan yang sama juga dilakukan di Tunisia.¹⁵ Sementara di Indonesia membolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat. Sayangnya, terobosan hukum ini masih sering disiasati dengan praktek-praktek pernikahan poligami sirri.

Ilustrasi aplikatif teori penafsiran kontekstual dan gerakan ganda (*double movement*) terhadap kasus poligami memang masih terkesan sederhana. Tetapi, ilustrasi ini bisa menangkap secara general spirit teori ini. Pada intinya, teori penafsiran gerakan ganda konsen pada melihat apakah nilai yang disampaikan oleh teks bersifat universal atau spesifik (bersifat tetap atau berubah). Karena itu perlu diidentifikasi, *pertama*, pesan/nilai spesifik pada konteks makro 1 (awal abad ke-7), *kedua* pesan universal yang dinilai sebagai tujuan teks untuk konteks makro 1. *Ketiga*, melihat bagaimana pesan untuk konteks makro 1 bisa diaplikasikan pada konteks makro 2 (era kontemporer).

Melihat paparan sebelumnya, yakni konteks makro 1 (eksploitasi kaum marginal) serta respon general al-Qur'an, maka nilai fundamental teks poligami sesungguhnya adalah keadilan (*al-'adl*) dan persamaan kemanusiaan (*al-musāwah*). Pembatasan poligami hingga empat adalah nilai implementatif yang mungkin dilakukan kala itu. Nilai implementatif ini bersifat kontekstual sesuai dengan perkembangan nilai dan rasa keadilan dalam peradaban kemanusiaan. Dalam konteks kontemporer, keadilan dan kemanusiaan menuntut bentuk perkawinan monogami.

(Dicuplik dari Buku Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

¹⁵ Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berpsektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2006), 137.